



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX
XXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXX XXX X XXX XXX,
XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai
Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 14 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah dahulu pasangan suami istri yang telah menikah di Wilyah Kantor urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, pada tanggal XXXXXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Register Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXX, dan kini mereka sudah bercerai;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama : XXXXXXXX (Lahir Sumedang 05 Juli 1996); XXXXXXXXX (Lahir Sumedang 14 Agustus 2006);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, (Lahir Sumedang 14 Agustus 2006), NIK. XXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX ;

Dengan CalonSuaminya yang bernama :

XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 28 September 2005, NIK. XXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terus melakukan dosa yang berulang-ulang;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXXXXX telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
7. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXX) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta XXXXXXXXX berstatus jejak dan telah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;
9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 Tahun 2 bulan tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, umur 19 Tahun 2 bulan tahun, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Desember 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Desember 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX atas nama Calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX tanggal 14 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat keterangan sehat atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX tanggal 04 November 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat keterangan sehat atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Situ Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX tanggal 13 November 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXX Kecamatan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 13 November 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 06 November 2024 atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.13).

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi** kenal para Pemohon dan anaknya bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah Anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menola rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18 Tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berumur 19 Tahun 2 bulan;
 - Bahwa, setahu saya karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terus-terusan melakukan hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar bahkan menjadi aib keluarga karena anak para Pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon isterinya, dan beberapa pembicaraan dari warga masyarakat;

- Bahwa saksi tahu kalau keduanya tidak segera menikah khawatir

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa setahu saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa, keduanya calon pengantin tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak dalam lamaran pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak para Pemohon, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Calon Pengantin Pria;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18 Tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berumur 19 Tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar bahkan menjadi aib keluarga karena anak Pemohon saat ini sudah hamil 7. bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suami isterinya, dan beberapa pembicaraan dari warga

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



masyarakat;

- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa keduanya calon pengantin tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak dalam lamaran pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak para Pemohon, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga selain itu calon suaminya sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 Tahun 2 bulan tahun dan dikhawatirkan akan **terus menerus melakukan perbuatan** yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalak telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.13);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,3,5,8 dan P.9 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXX XXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4.9 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXX XXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dan calon suami anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX**. yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** tersebut menikah dengan **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** sendiri pada saat ini masih berumur 18 Tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** dalam keadaan hamil;
- Bahwa **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX**;
- Bahwa antara **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara **XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** tersebut sudah sangat intim/erat dan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikah dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Dra. Nining Yuningsih, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)